



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Kontrak di PT. Mirasindo Perdana (Pelambung), tempat tinggal di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon I",

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 02 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 03 Juli 2020 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama -----, Lahir di -----, 27 November 2001, Umur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat kediaman di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 1 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, oleh sebab itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah ;

2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama -----, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, Lahir di -----, 11 September 1999, Umur 20 tahun , Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Swasta (Indihome), Tempat kediaman Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri/ Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepri (tempat tinggal sekarang) ;
3. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara anak Para Pemohon ----- dan -----, sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun, dan sudah bertunangan selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, serta antara ----- dan ----- telah terlanjur saling mencintai, serta keduanya sering keluar rumah berjalan layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sehingga Para Pemohon dan Keluarga takut dan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti zinah, hamil diluar nikah serta fitnah dari tetangga, serta ----- dan ----- telah sepakat untuk membina rumah tangga, bahkan undangan sudah di cetak dan disebar oleh Para Pemohon ;
4. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ----- sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil ;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama -----, berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan sekarang calon suaminya telah bekerja sebagai Swasta (Indihome) dengan penghasilan Rp. 4200.000,00- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) / bulan ;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama -----, beragama Islam, tidak ada halangan menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 2 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas Permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama -----;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan para Pemohon yang bernama ----- dan calon suami anak para Pemohon bernama ----- beserta ibu kandung calon suami anak para Pemohon bernama -----;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat serta menyarankan kepada para Pemohon dan anak perempuan para Pemohon beserta calon suami dan ayah calon mertuanya anak para Pemohon untuk menunda perkawinan mengingat usia anak para Pemohon masih di bawah umur, dan lazimnya anak para Pemohon tersebut masih dalam pendidikan formal, dari segi kesehatan, secara psikologi, tetapi tidak berhasil, karena baik para Pemohon maupun anak dan calon suaminya beserta ibu calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon telah saling kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya sudah berjalan selama 1 tahun dan sejak bulan Nopember 2019, keduanya sudah bertunangan, dan keduanya berinisiatif untuk menikah karena khawatir akan menimbulkan fitnah dan berbuat dosa;
2. Bahwa para Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan undang-undang perkawinan tentang pasal perubahan umur anak, sehingga ketika ingin mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, pihak KUA menolaknya karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan ;
3. Bahwa para Pemohon sudah mengenal calon menantunya dan kedua keluarga calon suami anaknya;
4. Bahwa antara para Pemohon dengan pihak keluarga calon suami anaknya telah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, meskipun anaknya masih di bawah umur, dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan;
5. Bahwa anaknya sekarang ini sudah bersikap dewasa, bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan dirinya yakin anaknya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada suaminya kelak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup dan bersedia membantu dan membimbing anak para Pemohon dan calon suaminya jika suatu saat anak para Pemohon menghadapi masalah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak kandung para Pemohon yang bernama -----, lahir pada tanggal 27 November 2001, umur 18 tahun 08 bulan, telah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi dirinya;
2. Bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh para Pemohon bagi dirinya tersebut karena ingin segera menikah seorang laki-laki yang sangat dicintainya bernama ----- meskipun dirinya masih berumur 18 tahun 08 Bulan;

Hal. 4 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan dirinya dengan calon suaminya sudah berjalan selama 1 tahun, saling kenal, saling mencintai dan menyayangi dan sudah bertunangan, sama-sama berkomitmen untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan;
4. Bahwa keinginan untuk menikah ini datangnya dari inisiatif dirinya dengan calon suaminya tanpa ada unsur paksaan dari pihak keluarga, bahkan pihak keluarga sangat mendukung terlaksananya hal ini;
5. Bahwa dirinya sekarang ini hanya menamatkan pendidikan SMA dan tidak akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
6. Bahwa dirinya sudah sangat siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, bisa memasak dan mencuci, menjaga anak serta melayani suami dengan baik meskipun secara usia, masih di bawah umur;
7. Bahwa dirinya sudah mengenal keluarga calon suaminya, dan keluarga calon suaminya telah datang melamar dan telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan dirinya;

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon bernama -----, lahir pada tanggal 11 September 1999 (20 tahun 09 bulan), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertuanya;
2. Bahwa dirinya sudah tidak melanjutkan pendidikannya hanya tamat SMA dan sekarang sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan honorer di Indihome Telkomsel dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga;
3. Bahwa dirinya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan anak kandung para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan telah melamar anak para Pemohon, dan sama-sama bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan sedangkan pihak keluarga sudah menyetujui dan mendukungnya;

Hal. 5 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keinginan untuk menikah ini datang dari inisiatif dirinya dengan anak para Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga dan bahkan keluarga kedua belah pihak sangat mendukung keinginan kami untuk melanjutkan kejenjang perkawinan;
5. Bahwa dirinya sudah siap menanggung segala resiko jika menikah dengan anak kandung para Pemohon yang masih di bawah umur karena dirinya yakin anak Pemohon sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mengurus dan membina rumah tangganya;
6. Bahwa keluarga dan orang tuanya telah sangat mengenal dengan baik anak para Pemohon dan sudah siap menerimanya sebagai menantu;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon ibu mertua anaknya bernama Sumiati Binti Hamzah, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon;
2. Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan kami telah melamar anak Pemohon pada bulan Nopember 2019 yang lalu;
3. Bahwa anaknya sekarang ini sudah dewasa dan sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon;
4. Bahwa alasan mereka ingin menikah adalah karena sudah saling cinta dan menyayangi dan takut berbuat yang menimbulkan dosa dan fitnah, apalagi sekarang ini mereka sering bepergian berdua;
5. Bahwa keinginan untuk menikah, datang dari keinginan dan inisiatif dari anaknya dan calon menantunya;
6. Bahwa pihak keluarga sangat mendukung niat baik mereka dan siap untuk membantu jika terjadi masalah dalam rumah tangga mereka;
7. Bahwa secara fisik maupun psikologis, anak para Pemohon sudah mampu mengemban tugas sebagai seorang istri dan sudah bersikap dewasa meskipun masih dibawah umur;

Hal. 6 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mereka sudah berunding dan telah bersepakat dengan para Pemohon beserta keluarga besarnya untuk melanjutkan hubungan anaknya dengan anak Pemohon kejenjang perkawinan;
9. Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon, tidak ada halangan syar'i untuk menikah, baik itu hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan;
10. Bahwa anaknya sekarang statusnya masih lajang dan tidak dalam perkawinan atau perjodohan dengan perempuan lain selain anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 14 April 1999 atas nama ----- (Pemohon I) dengan ----- (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.I, P.II)-1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga ----- (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 29 Juni 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.I, P.II)-2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 03 Juli 2013 atas nama ----- (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata

Hal. 7 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, lalu Katua Majelis memberi kode (P.I, P.II)-3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 07 Maret 2016 atas nama ----- (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode (P.I, P.II)-4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 19 Agustus 2019 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode (P.I, P.II)-5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
6. Foto copy ijazah pendidikan terakhir SMK atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Karimun, Kabupaten Karimun tanggal 13 Mei 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode (P.I, P.II)-6 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 12 April 2009 atas nama Kepala Keluarga ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode (P.I, P.II)-7 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 8 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 23 Oktober 2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode (P.I, P.II)-8 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
9. Foto copy ijazah pendidikan terakhir SMA atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas negeri 2 Karimun tanggal 02 Mei 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode (P.I, P.II)-9 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
10. Asli Surat Nomor ----- tanggal 02 Juli 2020 perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, (Model N-5), lalu Ketua Majelis memberi kode (P.I, P.II)-10 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon; ;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon bernama ----- masih berumur 18 tahun 08 bulan;
 - Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya tamat SMK dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anaknya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

Hal. 9 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling kenal dan telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sudah bertunangan dan ingin melanjutkan hubungannya kejenjang perkawinan;
- Bahwa alasan mereka ingin menikah karena khawatir jika hubungannya ini akan menimbulkan fitnah dan perbuatan dosa;
- Bahwa pernikahan ini adalah inisiatif dari anak para Pemohon dan calon suaminya serta didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga para Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia anak kandung Pemohon itu masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin anak para Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak para Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun anak Pemohon masih di bawah umur dan bahkan sudah bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Indihome Telkomsel;

Hal. 10 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa para Pemohon tidak mengetahui tentang adanya perubahan peraturan undang undang perkawinan mengenai batas umur bagi anak laki-laki maupun perempuan;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama ----- masih berumur 18 tahun 08 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya tamat SMK dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin anaknya tersebut untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling kenal dan telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu, pihak keluarga laki-laki sudah melamar dan ingin melanjutkan hubungannya kejenjang perkawinan;
- Bahwa alasan mereka ingin menikah karena khawatir jika hubungannya ini akan menimbulkan fitnah dan perbuatan dosa;
- Bahwa pernikahan ini adalah inisiatif dari anak para Pemohon dan calon suaminya serta didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga para Pemohon maupun pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia anak kandung para Pemohon itu masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan laki-laki yang dicintainya tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan

Hal. 11 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;

- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut bukan istri laki-laki lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi yakin anak Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi seorang istri;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak para Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun anak para Pemohon masih di bawah umur dan bahkan sudah bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan sebagai pelaut;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa para Pemohon tidak mengetahui tentang adanya perubahan peraturan undang undang perkawinan mengenai batas umur bagi anak laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 12 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang disampaikan kepada para Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan berbagai resiko yang akan dihadapi baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi yang belum mapan serta resiko kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinan usia dini, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya, dengan demikian amanat PERMA Nomor 5 tahun 2019 pasal 12 ayat (1) dan (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai

Hal. 13 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun agar anak perempuan mereka yang bernama -----, umur 18 tahun 08 bulan, agar diberi dispensasi kawin dengan seorang laki-laki bernama -----, meskipun anak perempuannya tersebut masih dibawah umur, selengkapnnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa (P.I, P.II)-1, (P.I, P.II)-2, (P.I, P.II)-3, (P.I, P.II)-4, (P.I, P.II)-5, (P.I, P.II)-6, (P.I, P.II)-7, (P.I, P.II)-8, (P.I, P.II)-9 dan (P.I, P.II)-10 beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti (P.I, P.II)-1, sampai dengan (P.I, P.II)-10 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian dan Majelis Hakim telah mencocokkan (P.I, P.II)-1, sampai dengan (P.I, P.II)-9, dengan aslinya di muka persidangan, sedangkan bukti (P.I, P.II)-10 berupa aslinya dan bermaterai cukup, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I, P.II)-1, dan didukung oleh bukti P.2, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, yang dari pernikahan tersebut telah mempunyai anak, dan salah satu anak tersebut bernama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I, P.II)-2, (P.I, P.II)-3 dan (P.I, P.II)-4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karena itu secara relatif kompetensi, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I, P.II)-5, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama -----, lahir pada tanggal 27 Nopember 2001, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 08 bulan, maka dalam hal

Hal. 14 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terbukti bahwa anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I, P.II)-6 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama ----- pendidikan terakhirnya adalah tamat SMK dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I, P.II)-7, harus dinyatakan terbukti bahwa Azman dengan istrinya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I, P.II)-8, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama -----, lahir pada tanggal 11 September 1999, adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama ----- dan -----, yang berarti bahwa hingga saat ini telah berusia 20 tahun 09 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak tersebut sudah cakap, dewasa dan sudah cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum dan melangsungkan perkawinan, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I, P.II)-9 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ----- pendidikan terakhirnya adalah tamat SMA dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I, P.II)-10, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing,

Hal. 15 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon yang bernama ----- dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi -saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama ----- telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama **Irfan** -----, selama 1 (satu) tahun yang lalu, keduanya sudah bertunangan sejak bulan Nopember 2019 dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan atas kemauan dan inisiatif mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga, bahkan keluarga kedua belah pihak sangat mendukungnya agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung para Pemohon dan Bapak dan ibu calon mertua anak

Hal. 16 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung para Pemohon beserta kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan dalam beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ----- adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Nopember 2001, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut berusia 18 tahun 08 bulan dan masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan dan dalam beragama Islam;
4. Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah tamat SMK ;
5. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ----- dengan seorang laki-laki bernama ----- karena keduanya telah menjalin cinta sejak 1 (satu) tahun, keduanya sudah bertunangan sejak bulan Nopember 2019 yang lalu dan berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan, pernikahan tersebut atas inisiatif dari anak Pemohon calon suaminya tanpa adanya paksaan dari pihak keluarga, dan pihak keluarga juga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
6. Bahwa para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama -----, meskipun masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon bila dilihat secara fisik dan mental sudah siap dan mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa secara ekonomi, calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan Honorer Indihome Telkomsel dan penghasilannya cukup untuk menghidupi keluarganya;

Hal. 17 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
10. Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak terikat dalam lamaran, ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
11. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;
12. Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun telah mengeluarkan selebar Surat Nomor ----- tanggal 02 Juli 2020 perihal Penolakan Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa idah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon bernama ----- masih berumur 18 tahun 08 bulan, namun secara fisik dan mental sudah sangat siap untuk melangsungkan perkawinan, secara ekonomi, calon suaminya telah

Hal. 18 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai pelaut dan penghasilannya mencukupi untuk membiayai keperluan dan kebutuhan hidup berumah tangga dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan keinginan tersebut disambut baik oleh keluarga kedua belah pihak meskipun anak para Pemohon masih dibawah umur, sedangkan antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para

Hal. 19 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -----;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- untuk menikah dengan calon suaminya bernama -----;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 116.000.00,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqoidah 1441 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag. M.H, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy, dan Nasihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy.

H. Sulaiman, S.Ag. MH

Hakim Anggota II,

Nasihin, S.Sy.

Hal. 20 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya PNBP	Rp	20.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	Rp.	116.000.00,-

(seratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Pen. No. 63/Pdt.P/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)